

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kemajuan sistem perekonomian modern baik dalam skala mikro maupun makro yang tidak dapat dipungkiri adalah dengan berkembangnya sistem lembaga keuangan dengan berbagai bentuknya seperti perbankan, pasar modal, *leasing*, modal ventura, asuransi, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, koperasi jasa keuangan dan lain sebagainya.

Salah satu unsur pokok operasional setiap lembaga keuangan tersebut di atas adalah pemberlakuan sistem kapitalis berbasis bunga baik atas penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberlakuan sistem bunga ini telah lama dijalankan dan telah mengakar di tengah-tengah masyarakat, namun tidak dapat menghadirkan keadilan ekonomi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ia mengandung *mashlahat* bagi salah satu pihak yang bertransaksi, akan tetapi ia juga cenderung membawa kepada banyak *kemudlaratan* yang lebih besar sebagaimana disampaikan oleh banyak pakar ekonomi modern<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Sejumlah pakar ekonomi mulai mempertanyakan masa depan ilmu ekonomi kapitalis : Roy Davies & Glyn Davies, Paul Omerod, Critovan Buarque, Joseph Schumpeter, Frijtop Chapra (1999) , Ervin Laszlo (1999), Joseph Stiglitz & Bruce Greenwald, Amitai Etzioni, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdal, dsb.

- a. Roy Davies dan Glyn Davies dalam buku “*A History of Money from Ancient Time to the Present Day*” (1996), menulis dan menyimpulkan, “Sepanjang abad 20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis. Kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan”
- b. Umar Ibrahim Vadillo dari Scotlandia dalam buku, “*The Ends of Economics*” mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah

Sehingga pada akhirnya muncul alternatif lain selain bunga yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam atas munculnya beberapa keputusan Ulama yang menetapkan bunga bank sama dengan riba yang berakibat buruk kepada sistem bermuamalah yang secara jelas dan tegas hukumnya haram baik di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw.

melakukan "perampokan" terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter *fiat money* yang sesungguhnya adalah riba.

- c. Paul Omerod dalam buku *The Death of Economics* (1994). menuliskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.
- d. Critovan Buarque, ekonom dari universitas Brazil dalam bukunya, "*The End of Economics*" *Ethics and the Disorder of Progress* (1993), melontarkan gugatan terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial. *Pertama*, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem pinjaman ribawi, *Kedua*, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, *Ketiga*, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara, *Keempat*, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang, *Kelima*, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam. Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis
- e. Karena kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dia mempertanyakan, "*Can Capitalism Survive*"?. *No, I do not think it can.* (Dapatkah kapitalisme bertahan ?. Tidak, saya tidak berfikir bahwa kapitalisme dapat bertahan). Selanjutnya ia mengatakan, "*Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders*". *Kapitalisme akan pudar/mati dengan terhentinya tanggung jawabnya untuk kesejahteraan* (Heilbroner, 1992).
- f. Fritjof Chapra dalam buku, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture* (1999) Ervin Laszio dalam buku *3rd Millenium, The Challenge and The Vision* (1999), Mereka mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yang berlandaskan sistem interest rate, memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.



Persoalan buruknya dampak bunga bank yang telah mendapat perhatian besar dari para ulama dan ekonom muslim dunia dalam praktek perbankan dan lembaga keuangan yang berbasis bunga telah menggugah para ulama baik secara personal maupun secara lembaga dan organisasi untuk menetapkan satu fatwa yang berkenaan dengan pengharaman terhadap praktek sistem bunga tersebut. Diantara ketetapan fatwa tentang bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional<sup>2</sup>, antara lain:

1. *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan *Dar Al-Iftaa'*, kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.

selain itu di Indonesia sendiri telah dikeluarkan fatwa tentang bunga bank ini dengan fatwa nomor 01 tahun 2004 oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai salah satu landasan hukum syariat bagi ummat Islam di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk menetapkan fatwa sebaiknya diikuti dan dilaksanakan<sup>3</sup> termasuk diantaranya fatwa nomor 01 tahun 2004

<sup>2</sup>dapat dilihat dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyimpulkan hukum bunga bank..

<sup>3</sup>Merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto dalam buku, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, halaman 121-135, seharusnya keputusan hukum itu dapat dijadikan sebagai alat untuk



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bunga bank, akan tetapi fakta yang terjadi sejak ditetapkan pada tahun 2004 sampai saat ini fatwa ini tidak terlalu signifikan dalam mengurangi jumlah nasabah muslim yang bertransaksi dengan bank konvensional atau menambah secara signifikan nasabah bank syariah yang ditegaskan oleh majelis ulama Indonesia dalam fatwa tersebut sebagai solusi dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan.

Setelah berjalan selama  $\pm$  25 tahun berdiri dan beroperasi di Indonesia pertumbuhan dan perkembangan bank syariah tidak dan belum sesuai dengan target bahkan cenderung masih relatif rendah<sup>4</sup> baik dari segi kuantitas bank dan jaringan kantornya juga dari segi kepemilikan assetnya padahal dari segi legalitas hukum bank syariah telah tersendiri diatur oleh Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai penguatan terhadap undang-undang sebelumnya nomor 10 tahun 1998 yang mengatur secara bersamaan tentang keberadaan bank konvensional dan syariah di Indonesia.

Besarnya dukungan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam hal penetapan landasan hukum tentang perbankan syariah di Indonesia memberi peluang bagi para praktisi perbankan syariah untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia baik bank umum syariah, unit usaha syariah bagi bank konvensional maupun bank pembiayaan rakyat syariah, namun seiring bergulirnya waktu bank syariah memang tumbuh

---

merubah perilaku manusia, dalam hal ini semestinya setelah difatwakan keharman bunga bank, masyarakat muslim Indonesia cenderung berubah untuk tidak lagi bertransaksi dengan bank-bank dan lembaga keuangan lain yang masih menggunakan instrument bunga dalam bertransaksi.

<sup>4</sup>Muhlis, *Perilaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah (Disertasi Ilmu Doktor)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011. Halaman ringkasan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pesat dari segi kuantitas kantor terutama untuk bank umum Syariah dan unit usaha syariah sebagai cabang dari bank konvensional, namun tidak untuk bank pembiayaan rakyat syariah karena pertumbuhannya bisa dikategorikan lamban sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

| <b>Tabel 1.1</b>                                      |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Jaringan Kantor Perbankan syariah di Indonesia</b> |              |              |              |              |              |
| <b>Indikator</b>                                      | <b>2010</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Bank Umum Syariah</b>                              |              |              |              |              |              |
| - Jumlah Bank   | 11           | 11           | 11           | 12           | 12           |
| - Jumlah Kantor                                       | 1.215        | 1.745        | 1.998        | 2.151        | 2.144        |
| <b>Unit Usaha Syariah</b>                             |              |              |              |              |              |
| - Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS     | 23           | 24           | 23           | 22           | 22           |
| - <b>Jumlah Kantor</b>                                | <b>262</b>   | <b>517</b>   | <b>590</b>   | <b>320</b>   | <b>324</b>   |
| <b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>                 |              |              |              |              |              |
| - Jumlah Bank   | 150          | 158          | 163          | 163          | 162          |
| - Jumlah Kantor                                       | 286          | 401          | 402          | 439          | 486          |
| <b>Total Kantor</b>                                   | <b>1.763</b> | <b>2.663</b> | <b>2.990</b> | <b>2.910</b> | <b>2.954</b> |

*Sumber: Bank Indonesia*

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa ada pengurangan jumlah kantor unit usaha syariah yang cukup signifikan yaitu 270 kantor dari 590 pada tahun 2013 menjadi 320 pada tahun 2014 kantor, begitu juga yang terjadi pada bank pembiayaan rakyat syariah jumlah kantornya justru berkurang satu dari tahun 2014 sebanyak 163 kantor menjadi 162 kantor.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan wilayah provinsi, masih banyak provinsi di Indonesia yang tidak sama sekali ada bank pembiayaan rakyat syariah yang beroperasi di daerah tersebut, diantaranya: Jambi, Kalimantan barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Irian jaya barat, padahal bank pembiayaan rakyat syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang dapat menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang lebih adil dengan konsep tanpa bunga dan bagi hasil sebagai solusinya. Sebagaimana dalam tabel berikut ini:

| <b>Tabel 1.2</b>   |                          |             |             |             |             |             |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Wilayah</b> |                          |             |             |             |             |             |
|  | <b>Provinsi</b>          | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| 1  | Jawa Barat               | 27          | 27          | 28          | 28          | 28          |
| 2  | Banten                   | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| 3  | DKI Jakarta              | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| 4  | D.I. Yogyakarta          | 11          | 11          | 11          | 11          | 11          |
| 5  | Jawa Tengah              | 21          | 24          | 25          | 25          | 25          |
| 6  | Jawa Timur               | 30          | 31          | 31          | 31          | 31          |
| 7  | Bengkulu                 | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| 8  | Jambi                    | -           | -           | -           | -           | -           |
| 9  | Nanggroe Aceh Darussalam | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 10   | Sumatera Utara           | 10          | 8           | 8           | 8           | 8           |
| 11   | Sumatera Barat           | 7           | 7           | 7           | 7           | 7           |

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|              |                           |            |            |            |            |            |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12           | Riau                      | 4          | 2          | 2          | 3          | 3          |
| 13           | Sumatera Selatan          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 14           | Kepulauan Bangka Belitung | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 15           | Kepulauan Riau            | 1          | 2          | 2          | 1          | 1          |
| 16           | Lampung                   | 6          | 7          | 8          | 8          | 9          |
| 17           | Kalimantan Selatan        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 18           | Kalimantan Barat          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 19           | Kalimantan Timur          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 20           | Kalimantan Tengah         | -          | -          | 1          | 1          | 1          |
| 21           | Sulawesi Tengah           | -          | -          | -          | -          | -          |
| 22           | Sulawesi Selatan          | 7          | 7          | 8          | 8          | 8          |
| 23           | Sulawesi Utara            | -          | -          | -          | -          | -          |
| 24           | Gorontalo                 | -          | -          | -          | -          | -          |
| 25           | Sulawesi Barat            | -          | -          | -          | -          | -          |
| 26           | Sulawesi Tenggara         | -          | -          | -          | -          | -          |
| 27           | Nusa Tenggara Barat       | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 28           | Bali                      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 29           | Nusa Tenggara Timur       | -          | -          | -          | -          | -          |
| 30           | Maluku                    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 31           | Papua                     | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 32           | Irian Jaya Barat          | -          | 1          | 1          | -          | -          |
| 33           | Maluku Utara              | -          | -          | -          | 1          | 1          |
| <b>Total</b> |                           | <b>155</b> | <b>158</b> | <b>163</b> | <b>163</b> | <b>163</b> |

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015*

Dari segi kepemilikan asset bank syariah juga masih jauh dari harapan baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Total Aset Gross, Pembiayaan, DPK, FDR dan NPF Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Provinsi Desember 2015**

| No | Propinsi                 | Aset<br>(juta)<br>(Assets) | Pembiayaan<br>(Financing) | DPK<br>(Depositor<br>Funds) | FDR     | NPF    |
|----|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 1  | Nanggroe Aceh Darussalam | 5.655                      | 3.011                     | 3.035                       | 99,24%  | 6,45%  |
| 2  | Sumatera Utara           | 11.197                     | 7.358                     | 6.959                       | 105,7 % | 11,08% |
| 3  | Sumatera Barat           | 8.096                      | 3.605                     | 2.471                       | 145,8%  | 3,88%  |
| 4  | Sumatera Selatan         | 6.390                      | 4.098                     | 3.567                       | 114,9 % | 9,27%  |
| 5  | Bangka Belitung          | 315                        | 284                       | 192                         | 148,0%  | 0,93%  |
| 6  | Jambi                    | 2.179                      | 1.937                     | 954                         | 203,1 % | 7,64%  |
| 7  | Bengkulu                 | 936                        | 804                       | 458                         | 175,4 % | 4,93%  |
| 8  | Riau                     | 7.701                      | 3.427                     | 3.396                       | 100,9 % | 5,90%  |
| 9  | Kepulauan Riau           | 2.785                      | 2.390                     | 1.406                       | 169,9 % | 2,63%  |
| 10 | Lampung                  | 2.948                      | 2.118                     | 1.669                       | 126,9%  | 7,43%  |
| 11 | DKI Jakarta              | 236.186                    | 81.456                    | 108.713                     | 74,93%  | 4,13%  |
| 12 | Jawa Barat               | 40.943                     | 25.426                    | 22.287                      | 114,0 % | 5,88%  |
| 13 | Banten                   | 7.967                      | 5.839                     | 5.372                       | 108,7 % | 7,37%  |
| 14 | Jawa Tengah              | 18.597                     | 11.617                    | 10.198                      | 113,9 % | 3,75%  |
| 15 | DI Yogyakarta            | 5.355                      | 2.479                     | 3.285                       | 75,47%  | 2,09%  |
| 16 | Jawa Timur               | 28.904                     | 18.706                    | 18.471                      | 101,2%  | 4,96%  |
| 17 | Bali                     | 1.536                      | 1.474                     | 728                         | 202,4%  | 2,33%  |
| 18 | Kalimantan Barat         | 3.101                      | 2.509                     | 1.528                       | 164,1%  | 2,20%  |
| 19 | Kalimantan Tengah        | 892                        | 663                       | 595                         | 111,4%  | 5,46%  |
| 20 | Kalimantan Timur         | 6.044                      | 3.995                     | 3.891                       | 102,6 % | 6,31%  |
| 21 | Kalimantan               | 6.347                      | 2.820                     | 2.519                       | 111,9 % | 8,14%  |



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    | Selatan           |       |       |       |         |        |
|----|-------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 22 | Sulawesi Utara    | 485   | 478   | 193   | 248,4%  | 11,9%  |
| 23 | Gorontalo         | 352   | 344   | 238   | 144,6 % | 9,39%  |
| 24 | Sulawesi Barat    | 209   | 213   | 128   | 165,6 % | 13,4%  |
| 25 | Sulawesi Tengah   | 1.029 | 934   | 630   | 148,2 % | 4,09%  |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 1.017 | 851   | 573   | 148,3 % | 5,61%  |
| 27 | Sulawesi Selatan  | 7.453 | 5.207 | 3.004 | 173,3 % | 3,96%  |
| 28 | Maluku            | 296   | 101   | 293   | 34,64%  | 10,3%  |
| 29 | Maluku Utara      | 367   | 198   | 317   | 62,48%  | 3,95%  |
| 30 | NTB               | 2.331 | 1.881 | 1.063 | 176,8 % | 6,10%  |
| 31 | NTT               | 279   | 252   | 124   | 203,5 % | 5,09%  |
| 32 | Irian Jaya Barat  | 292   | 170   | 256   | 66,15%  | 5,54%  |
| 33 | Papua             | 922   | 551   | 579   | 95,19%  | 10,79% |
| 34 | Luar Indonesia    | 1.668 | 346   | 1.205 | 28,71%  | 0,00%  |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015

Adapun tentang kepemilikan aset khusus bank pembiayaan rakyat syariah di seluruh Indonesia termasuk jumlah pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), *financial to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF) dapat peneliti sampaikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

| No | Tabel 1.4<br>Total Aset, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR dan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Provinsi – 2015 (dalam juta) |                  |                           |                             |         |        |
|----|---|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------|
|    | Propinsi  | Aset<br>(Assets) | Pembiayaan<br>(Financing) | DPK<br>(Depositor<br>Funds) | FDR     | NPF    |
| 1  | N. Aceh Darussalam  | 128.726          | 81.582                    | 79.083                      | 101,72% | 13,46% |
| 2  | Sumatera Utara  | 112.718          | 82.698                    | 75.361                      | 107,45% | 5,44%  |
| 3  | Sumatera Barat  | 174.876          | 133.045                   | 127.140                     | 104,31% | 11,07% |

|    |                    |           |           |           |         |        |
|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 4  | Sumatera Selatan   | 13.899    | 10.538    | 7.851     | 136,63% | 3,57%  |
| 5  | Bangka Belitung    | 427.169   | 299.755   | 362.736   | 80,56%  | 13,05% |
| 6  | Jambi              | -         | -         | -         | -       | -      |
| 7  | Bengkulu           | 110.057   | 91.167    | 81.144    | 112,18% | 31,40% |
| 8  | Riau               | 120.724   | 101.192   | 59.053    | 172,02% | 6,17%  |
| 9  | Kepulauan Riau     | 55.669    | 43.660    | 32.116    | 134,19% | 14,89% |
| 10 | Lampung            | 289.686   | 218.035   | 102.292   | 207,39% | 3,72%  |
| 11 | DKI Jakarta        | 20.122    | 12.979    | 9.899     | 184,02% | 17,79% |
| 12 | Jawa Barat         | 1.967.260 | 1.593.299 | 1.118.718 | 140,41% | 8,67%  |
| 13 | Banten             | 642.002   | 516.375   | 466.497   | 111,90% | 6,04%  |
| 14 | Jawa Tengah        | 643.464   | 482.727   | 450.176   | 105,95% | 9,35%  |
| 15 | DI Yogyakarta      | 314.942   | 228.962   | 244.329   | 92,59%  | 8,88%  |
| 16 | Jawa Timur         | 1.239.442 | 947.705   | 640.385   | 146,34% | 8,53%  |
| 17 | Bali               | 6.340     | 4.144     | 2.467     | 160,69% | 9,68%  |
| 18 | Kalimantan Barat   | -         | -         | -         | -       | -      |
| 19 | Kalimantan Tengah  | 6.425     | 4.484     | 4.035     | 129,68% | 0,00%  |
| 20 | Kalimantan Timur   | 6.460     | 1.035     | 5.066     | 19,93%  | 0,71%  |
| 21 | Kalimantan Selatan | 33.937    | 19.747    | 22.728    | 88,57%  | 5,19%  |
| 22 | Sulawesi Utara     | -         | -         | -         | -       | -      |
| 23 | Gorontalo          | -         | -         | -         | -       | -      |
| 24 | Sulawesi Barat     | -         | -         | -         | -       | -      |
| 25 | Sulawesi Tengah    | -         | -         | -         | -       | -      |
| 26 | Sulawesi Tenggara  | -         | -         | -         | -       | -      |
| 27 | Sulawesi Selatan   | 130.865   | 103.891   | 59.935    | 168,48% | 17,74% |
| 28 | Maluku             | -         | -         | -         | -       | -      |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |                  |         |         |         |         |        |
|----|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 29 | Maluku Utara     | 16.919  | 12.196  | 6.434   | 188,06% | 3,66%  |
| 30 | NTB              | 177.989 | 102.640 | 124.504 | 80,22 % | 6,16%  |
| 31 | NTT              | -       | -       | -       | -       | -      |
| 32 | Irian Jaya Barat | -       | -       | -       | -       | -      |
| 33 | Papua            | 1.495   | 1.357   | 818     | 156,17% | 34,01% |

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015*

Secara nasional sampai saat ini ( $\pm$  25 tahun) perkembangan dan pertumbuhan bank syariah dari segi aset masih jauh tertinggal dari total aset perbankan nasional yaitu baru mencapai  $\pm$  5 %<sup>5</sup>, , itupun setelah konversinya dua bank daerah yaitu bank Aceh dan bank NTB (Nusa Tenggara Barat)<sup>6</sup>. Membuat banyak pemerhati ekonomi Islam bertanya adakah yang salah dari fatwa nomor 01 tahun 2004 tersebut ataukah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini yang belum tertarik untuk bertransaksi dengan bank syariah atau belum mengetahui aspek tujuan dari diharamkannya bunga bank (*maqâshid al-syarîah*) yang ada pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

Problematika ummat Islam sekarang ini juga terkait dengan sikap terhadap bunga bank ini adalah masih banyaknya kalangan ummat islam awam sampai kepada kaum intelektual yang berpendapat bahwa bunga

<sup>5</sup>Dilihat dan disimpulkan dari data laporan keuangan perbankan syariah dibandingkan dengan total aset perbankan nasional yang dipublikasikan di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

<sup>6</sup>Provinsi Riau sendiri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, bank daerahnya tetap berbasis konvensional meskipun telah ada upaya dari para tokoh, cendikiawan, ulama serta ormas-ormas Islam di provinsi Riau berupa seminar dan deklarasi Riau bebas riba pada tahun 2016 yang lalu. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut wacana akan muncul adalah pemisahan unit usaha syariah bank riau kepri dari bank induknya dengan nama bank kepri riau syariah, informasi ini peneliti dapatkan dari Edi Setiadji (sekjend MES pusat) yang menjadi konsultan dalam pertemuan tertutup para komisaris bank riau kepri bersama gubernur Riau pada tanggal 12 bulan februari 2018.



bank bukanlah *riba* dan tidak dapat dinisbatkan hukumnya kepada hukum *riba* yang secara tegas diharamkan sebagaimana terdapat di dalam beberapa ayat al-Qur'an sesuai fase diturunkannya ayat.<sup>7</sup>

7empat wahyu al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT sesuai dengan fase turunnya yang berbicara tentang *riba*, yaitu:

a. Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 39

وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَلْمِزُهُمْ لِلذِّمَىٰ الَّتِي آتَوْا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لِيَسُدَّ بِهَا مَعَارِبَ آلِهَاتِهِمْ خَالِفِينَ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَلَلْنَا لَكَ فِيهَا مَتَاعًا وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا فَيَلْمِزْكُمْ عَنْهَا وَإِن يُسْأَلْ لَعَنُوا لَعْنًا كَلِمَاتٍ يُضِلُّ بِهَا سَبِيلَ الْبَالِغِينَ

"Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah."

b. Al-Qur'an Surat An-Nisa': 161

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا نَسْفَةً يَسُفُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ

"dan disebabkan mereka memakan *riba*, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

c. Al-Qur'an Surat Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Takutlah pada api neraka, yang telah disiapkan untuk mereka yang kafir, dan patuhi Allah dan Nabi sehingga anda menerima rahmat


d. Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah: 275-281

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَلَّوْا رِيبًا شَيْئًا وَلَا يَذَرُوهَا ۚ



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecenderungan masyarakat bertransaksi di beberapa lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dengan keputusan fatwa yang mengharamkan bunga bank, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan. Penggunaan sistem bunga memberi isyarat bahwa suatu pinjaman atau kredit yang



“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

diberikan oleh si pemberi pinjaman memberi peluang kepada si pemberi pinjaman sejumlah keuntungan yang pasti tanpa peduli dengan hasil penggunaan uang pinjamannya atau untung ruginya usaha yang dijalankan oleh si peminjam, inilah yang disebut sebagai unsur *zhulm* yang menjadi salah satu ‘*illat* pengharaman *riba*. Jauh lebih adil jika sama-sama mendapatkan keuntungan ketika untung dan sama-sama merasakan kerugian ketika rugi. Keadilan dalam konteks ini meliputi dua hal. Pemodal berhak mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan, dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan dari proyek atau usaha yang dimodalnya. Jadi yang dilarang dalam Islam adalah penentuan keuntungan sebelumnya. Dalam Islam, pemilik modal dapat secara sah mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pelaksana usaha.

Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan baik dalam praktek perbankan, lembaga keuangan lain selain bank maupun dalam praktek muamalah perorangan, keberadaan bank-bank dan lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjalankan operasi hanya berdasarkan pola bagi untung dan bagi rugi atau yang lebih dikenal dengan *profit and loss sharing (PLS)* atau praktek akad lain selain PLS yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga tujuan dari ditetapkannya syariat tersebut yang dikenal dengan istilah *maqâshid al-*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syariah*. adapun perbedaan antara bunga bank dan *profit loss sharing* atau bagi hasil sebagai gambaran adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Tabel 1.5**  
**Perbedaan Bunga Bank dan Bagi hasil**

| No | Bunga Bank  | Bagi Hasil  |
|----|---|---|
| 1. | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung  | Penentuan besar rasio/nisab dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada untung rugi  |
| 2. | Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan   | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh   |
| 3. | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang akan dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak |
| 4. | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat.   | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan   |
| 5. | Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam  | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil   |

Alternatif lain selain dari pada pemberlakuan *profit and loss sharing* adalah penetapan *margin* untuk akad-akad selain bagi hasil yang

<sup>8</sup>Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kajian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berbeda dengan pelaksanaan sistem bunga, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

**Tabel 1. 6**  
**Perbedaan Bunga dan Marjin Keuntungan**

| No | Bunga   | Marjin Keuntungan  |
|----|---|--|
| 1  | Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit) dan penghimpunan dana    | Marjin keuntungan hanya terjadi pada akad jual beli.   |
| 2  | Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan.          | Prosentase marjin keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.                             |
| 3  | Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi.                                 | Marjin keuntungan adalah hak penjual dan merupakan bagian dari harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. |
| 4  | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan marjin keuntungan atas transaksi jual beli.   |

Berbeda dengan para ulama dan lembaga-lembaga fatwa yang memutuskan keharaman bunga bank, masih ada ulama yang tidak mengategorikan bunga ini sebagai *riba* sehingga konsekuensi ketetapan hukumnya pun berbeda tidak diharamkan, sebagaimana Mahmoud Syaltout (w. 1963 M)<sup>10</sup> dalam tulisannya beliau mengatakan:

*“Dengan menerapkan hukum-hukum syara’ dan kaidah-kaidah fiqh yang benar, kami berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal dan tidak*

<sup>9</sup>diolah oleh peneliti dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kajian.

<sup>10</sup>Ulama Mesir dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas al-Azhar Cairo Mesir.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*haram. Sebab uang yang ditabung bukanlah piutang dari pemilik kepada bank dan bank juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tetapi pemilik uang itu sendiri dengan sukarela datang ke kantor bank meminta supaya uangnya diterima (disimpan). Pemilik uang itu tahu bahwa bank memutar uang tersebut dalam lapangan perdagangan yang jarang bahkan tidak mengalami kerugian. Menabung ini dimaksudkan: pertama, untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang dan membiasakan dirinya untuk menabung dan berlaku hemat. Kedua, memberikan tambahan modal kepada relasi bank agar dapat memperluas kegiatannya, sehingga keuntungannya pun akan banyak dan dapat memberi manfaat kepada karyawannya juga kepada pemerintah. Kedua hal ini, yakni membiasakan berhemat dan membantu mitra usaha perbankan adalah tujuan mulia dan mengandung kebaikan dan berkah. Pelakunya harus didorong dan diberi semangat. Bila bank dalam memberikan dorongan ini menyisihkan sebahagian keuntungannya dari uang yang ditabung dan diberikan kepada para penabung, maka tindakan ini merupakan tindakan yang berguna dan suatu bentuk kegotong-royongan yang merata. Hasil gunanya mencakup penabung, pegawai dan pemerintah dan sama sekali tidak ada unsur pemerasan atas seseorang atau penindasan atas kebutuhan orang yang terdesak. Kehalalan muamalah (kerjasama) ini tidak tergantung pada bentuk-bentuk serikat yang biasa dikenal oleh para ahli fiqh dan yang mereka tentukan hukum-hukumnya. Pada hakikatnya kerja sama ini dengan segala macam cara dan pengaturannya dan terjaminnya keuntungan belum dikenal oleh para ahli fiqh terhadulu sewaktu mereka membicarakan bentuk-bentuk serikat dan menentukan syarat-syaratnya. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat telah mencetus bentuk kerja sama di bidang perekonomian yang didasarkan pertimbangan syara' dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dilandaskan kepada firman Allah SWT (Allah mengetahui mana yang merusak dan mana pula yang membangun) (al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 220) dan juga kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (surat al-Baqarah ayat 279), maka kita dapat menguatkannya dan berjalan di atas ketentuan-ketentuannya. Dari sinilah jelas bagi kita bahwa keuntungan tersebut bukan bunga yang didapat dari utang dan piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan utang yang hukumnya haram dan terlarang, tetapi keuntungan tersebut (seperti yang kami kemukakan) merupakan daya penarik bagi para penabung untuk menyimpan uangnya dan begotong-gotong sesuai dengan anjuran syara'. Di lain sisi dalam keadaan darurat bila seseorang terpaksa berhutang dengan membayar bunga, maka keterpaksaannya itu menghilangkan dosa dari perbuatannya"<sup>11</sup>.*

<sup>11</sup>Pernyataan ini peneliti kutib dari Mardani dalam buku "Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah", Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 17-18.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena masih adanya perbedaan dalam ketetapan hukum bunga bank ini, maka diperlukan tinjauan lain yang berkaitan dengan ketetapan hukum Islam mengenai bunga bank tersebut, salah satu pendekatan tinjauan yang dapat digunakan adalah pendekatan *Maqâshid al-syarîah*.

*Maqâshid al-syarîah* yang pada intinya mengarah kepada penegakan kemaslahatan dan pencegahan dari segala bentuk kerusakan dirasakan sangat penting dalam memutuskan hukum bunga bank ini, apakah akan memperkuat keputusan yang menghalalkannya atau memperkuat keberadaan fatwa tentang keharaman bunga bank ini, sekaligus memperkuat keyakinan ummat Islam terhadap fatwa tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan penyadaran bahwa praktek lembaga keuangan baik berupa bank, non bank, lembaga investasi bahkan pada transaksi muamalah perorangan yang menggunakan sistem bunga ini lebih banyak mengarah kepada *mafsadat* (kerusakan).

al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab secara berangsur-angsur selama ± 23 tahun, Sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam menguatkan keberadaan *maqâshid al-syarîah* tersebut pada setiap kesimpulan hukum yang diambil darinya, al-Qur'an mengandung nilai-nilai, hikmah serta rahasia-rahasia yang melatar belakangi dari tujuan yang akan dicapai oleh



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan syariat Islam itu sendiri. Nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai itu dikenal dengan istilah *maqâshid al-syarîah*.<sup>12</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah saw (10 H), yang berarti juga terhentinya *tasyri'* (penetapan hukum *syara'*), banyak permasalahan-permasalahan baru yang timbul sesuai dengan pergeseran nilai dan perubahan sosial kemanusiaan yang terjadi. Pergeseran nilai dan perubahan sosial inilah yang dihadapi para sahabat sampai pada era ummat zaman sekarang, oleh karenanya para sahabat serta para ulama sangat menyadari bahwa umat harus diberi pegangan dalam menghadapi perkembangan sosial ini, dengan mengerahkan kemampuan mereka dalam menggali tujuan-tujuan *syariat* yang terdapat dalam al-Qur'an.

Penelitian dan penggalian terhadap tujuan-tujuan Syariat ini semakin berkembang seiring bergulirnya zaman sampai menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Pengetahuan tentang *maqâshid al-syarîah* ini sangat menentukan keberhasilan seorang *mujtahid* (menjadi salah satu syarat *ijtihâd*) dalam menetapkan hukum *syara'* terhadap kondisi sosial yang dihadapi, karena terhadap landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan yang timbul, yang berhubungan dengan perkara hukum Islam dikembalikan. Oleh sebab itu kajian tentang *maqâshid al-syarîah* memegang posisi kunci dalam ber*ijtihâd*.

<sup>12</sup>*Maqâshid* merupakan *jama'* dari kata *maqshad* yang berarti tuntutan dan disebut juga dengan *al-qashd* dengan arti tujuan. Secara istilah yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarîah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai *syar'i* dalam mensyari'atkan hukum-hukum-Nya Dr. Ahmad Al-Hajji al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawa'id al-Kuliyyah*, Dar al-Ma'rifah, Damaskus, 1980, hlm. 183.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat menangkap tujuan *syari'at* tersebut maka seseorang harus dapat memahami *nash* secara baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menempuh dua macam cara pemahaman, yaitu pertama dengan memahami *nash* secara *lafdzî* dan kedua dengan memahami *nash* secara *ma'nawi*. Pemahaman secara *lafdzî* adalah pemahaman berdasarkan kandungan teks *nash*, baik melalui *mantuq*, *mahfum*, *'âm*, *khâs* dan lain sebagainya. Sedangkan pemahaman secara *ma'nawi* adalah pemahaman diluar teks *nash*, seperti pemahaman melalui *qiyas*, *istihsân*, *mashâlih al-mursalâh*, *sadd al-dzari'ah* dan lain-lain.<sup>13</sup>

Para ulama bersepakat bahwa tujuan umum yang hendak dicapai *syari'at* dalam menurunkan *syari'at-Nya* adalah untuk kemaslahatan ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>14</sup> Kemaslahatan ummat manusia di dunia dan di akhirat yang menjadi tujuan *zyari'at* dapat ditelusuri dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain adalah:



<sup>13</sup>Imam Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabiyah, 1958, hlm. 115-116.

<sup>14</sup>Abi Ishak al-Syathibi, *al-Murwâfaqât fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1975, hlm. 6.

<sup>15</sup>Menurut Ahli tafsir al-Shabuni dalam kitab *shafwatu al-tafâsir*, maksud ayat ini adalah "kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk" sebagaimana dalam hadits: *إنما أنا رحمة مهداة* "sesungguhnya aku rahmat yang dihadiahkan oleh Allah SWT" (H.R. al-Bukhari dalam al-'ilal al-kabiir halaman 369, dishahihkan oleh al-Albani dalam *silsilah al-shahihah* halaman 490 juga dalam *shahihu al-jâmi'* halaman 2345. Alasan penggunaan kata *rahmatan lil'amin* bukan *rahmatan li al-mukminin* dalam ayat tersebut adalah karena Allah SWT ingin memberikan rahmat bagi seluruh makhluknya dengan diutusnya pemimpin para Nabi yaitu Muhammad saw, beliau diutus dengan membawa kebahagiaan yang besar, beliau juga menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang besar, beliau menjadi sebab tercapainya berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat, beliau memberikan pencerahan kepada manusia yang sebelumnya dalam keadaan jahiliyyah, beliau membawa hidayah kepada manusia yang sebelumnya berada dalam kesesatan. Inilah maksud rahmat Allah SWT bagi seluruh manusia, bahkan orang-orang kafir mendapat manfaat dari rahmat ini yaitu ditundanya hukuman bagi mereka, selain itu merekapun tidak lagi ditimpa adzab berupa ditimpakan kepada mereka hujan batu krikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur atau dibenamkan ke bumi atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Lim Riau

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>16</sup>

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”<sup>17</sup>

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”<sup>18</sup>

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”<sup>19</sup>

ditenggelamkan dalam air, hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-ankabut ayat 40:

16al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Anbiyaa' ayat 107.  
17al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat Al-Dzariyaat ayat 56.  
18al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 179.  
19al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdulloh bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 6.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Alim Riau



*“dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”<sup>20</sup>*

Beberapa ayat di atas merupakan tujuan *Syar'iat* untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, Allah telah menurunkan perintah, larangan maupun suatu kebolehan untuk berbuat. Untuk itu pulalah manusia dituntut untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan *syar'iat* tersebut, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan tersebut dapat tercapai.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) memberi defenisi *maslahah* tersebut dengan terpeliharanya tujuan-tujuan *syar'iat* yang menyangkut kebutuhan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk perbuatan yang

<sup>20</sup>al-Qur'an dan terjemah wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, diterjemahkan oleh yayasan penyenggara penterjemah/pentafsir al-Qur'an, surat al-hajj ayat 78.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu kepada terpeliharanya lima pokok tujuan *Syarīat* tersebut, dikenal sebagai *mashlahah*.<sup>21</sup>

Yusuf al-Qardlawi berpendapat untuk mencapai tujuan-tujuan *syarīat* agar tercapainya *mashlahah* tersebut dapat ditempuh beberapa jalan:

*Pertama*, Meneliti setiap setiap ‘*illat* teks al-Qur’an dan al-Sunnah. Agar bisa mengetahui maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam.

*Kedua*, Meneliti, mengikuti dan memikirkan hukum-hukum cabang dari masalah untuk kemudian menyatukan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Agar dari penelitian ini ummat Islam bisa mendapatkan maksud-maksud umum yang menjadi maksud Allah dalam membuat hukum-hukum tersebut.

Cara inilah yang dibuat oleh Imam al-Ghazali untuk kemudian diikuti dan dirinci oleh Imam al-Syāthibī (w. 790 H). Para ulama bisa saja membatasi tujuan *syarīat* dalam bentuk yang lain, berbeda dengan bentuk yang dibuat oleh Imam al-Ghazali (w. 505 H), al-Qarafi (w. 684 H), al-Syāthibī (w. 790 H) dan lain-lain. Menurut Yusuf al-Qardlawī hal tersebut mungkin terjadi.<sup>22</sup>

Kembali kepada fungsi *maqāshid al-syarīah* dalam *berijtihād* dan peranannya dalam mengantisipasi perkembangan sosial, maka seorang *mujtahid* harus benar-benar teliti menggali tujuan *syarīat* tersebut dalam

<sup>21</sup>Imam al-Ghazali, *al-Mustashfâ fi ‘ilm al-ushul I*, Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, Beirut, 1983, hlm. 286-287.

<sup>22</sup>Yusuf al-Qardlawi, *Dirâsah fi fiqh maqâshid al-syarīah (baina al-maqâshid al-kulliyah wa al-nushush al-juz’iyyah)*, Dar al-Syuruq, Mesir, 2006 M, hlm. 22-24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berijtihad. Dalam menyimpulkan maksud dalam suatu *nash*, gunanya adalah untuk mengetahui inti masalah yang dikandung oleh *nash*, kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai suatu *mashlahah* yang sedang dihadapi.

Pengetahuan tentang *maqâshid al-syarîah*, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M) adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'ân dan Sunnah secara kajian kebahasaan, termasuk masalah penerapan bunga sebagai unsur penting dalam operasionalisasi bank dan lembaga keuangan baik dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun deposito atau produk lainnya, kemudian penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam hal pemberian layanan jasa keuangan yang sekarang telah diragukan penggunaannya sehingga muncul alternatif lain yaitu sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh bank-bank Islam atau perbankan syariah baik di Indonesia maupun di negara-negara di luar Indonesia.<sup>23</sup>

Secara umum pengertian bank Islam (*islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain

<sup>23</sup>Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*sharia bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi “bank syariah<sup>24</sup>”, atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”. Sebagai landasan yuridis berdirinya bank syariah di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang telah memberi dorongan yang sangat besar terhadap kemajuan bank syariah di Indonesia sehingga mengharuskan adanya undang-undang tersendiri yang mengaturnya yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 28 tentang perbankan syariah yang mengatur bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan lebih diidentikkan dengan bank tanpa bunga.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan fokus untuk lebih memperdalam permasalahan “*bunga bank perspektif maqâshid al-syariah (kajian terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004)*” termasuk mempertimbangkan antara *mashlahat* dan *mudlarat* yang ada pada praktek bunga tersebut dalam transaksi keuangan ditambah dengan kajian persepsi masyarakat dalam hal ini pengusaha di provinsi Riau berkaitan dengan fatwa bunga bank nomor 01

<sup>24</sup>Penggunaan nama bank syariah dipilih atas persetujuan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1991 untuk menghindari sentiment dari orang-orang yang anti terhadap Islam di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Dr. KH. Tengku Dzulkarnaen, MA salah seorang wakil sekretaris jenderal majelis ulama Indonesia Pusat ketika beliau menjelaskan sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia di Pekanbaru pada hari senin tanggal 16 januari tahun 2017.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2004, bank syariah termasuk pelayanannya dan implikasinya terhadap loyalitas kepada bank syariah.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang mungkin muncul, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah di Indonesia cenderung lambat dalam pertumbuhan dan perkembangan baik dari segi aset maupun jumlah nasabah yang bertransaksi.
- b. Pada saat krisis moneter terjadi di Indonesia, banyak sekali bank konvensional yang berbasis bunga bangkrut dan tutup sedangkan bank syariah yang berbasis sistem bagi hasil tidak terpengaruh dengan terjadinya krisis moneter tersebut.
- c. Lemahnya posisi bank syariah dalam hal ketertarikan masyarakat sekalipun telah ada fatwa tentang bunga bank yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- d. Kurangnya pemahaman ummat Islam tentang keberadaan *maqâshid al-syarîah* yang terdapat pada fatwa tentang bunga bank yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- e. Masih adanya perbedaan pendapat mengenai status hukum bunga bank dalam tinjauan hukum Islam.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kenyataan tentang pemberlakuan uang kertas yang sangat sensitif terhadap terjadinya inflasi.
- g. Adanya teori “*time value of money*” dalam penggunaan uang kertas.
- h. Kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif/*mudllarat* dari pemberlakuan bunga dalam transaksi keuangan.
- i. Banyak Ummat Islam Indonesia terutama Riau yang belum setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank.
- j. Banyak pengusaha muslim di Provinsi Riau yang lebih cenderung bertransaksi dengan bank konvensional.
- k. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang sangat besar di Indonesia antara kaum kaya dan kaum miskin.

**2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menghindari pelebaran persoalan yang tidak dikehendaki, sangat urgen bagi peneliti untuk menentukan batasan masalah, maka objek kajian ini hanya pada tinjauan *maqâshid al-syarîah* tentang bunga bank suatu kajian terhadap fatwa pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dampak penggunaan bunga bank dalam transaksi keuangan.

**3. Rumusan Masalah**

Sedangkan rumusan masalah yang ingin peneliti cari jawabannya dalam penelitian disertasi ini diantaranya ada dua poin yakni:

- a. Bagaimana proses penetapan fatwa mengenai hukum bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia?

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana *mashlahat* dan *mafsadat* bunga bank?
- c. Bagaimana persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan fatwa MUI tentang bunga bank tersebut?
- d. Bagaimana persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan bank syariah tersebut?
- e. Bagaimana pengaruh persepsi pengusaha Riau berkaitan dengan bank syariah terhadap loyalitas kepada bank syariah?
- f. Bagaimana fatwa pengharaman bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia ditinjau dalam perspektif *maqâshid al-syarîah*?

### C. Arti Penting Penelitian

Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, tentu saja penelitian ini mempunyai arti penting, *pertama*, untuk mengetahui konsep *maqâshid al-syarîah* dalam hukum Islam *kedua*, agar dapat memahami dan mendalami tinjauan *maqâshid al-syarîah* terhadap fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank.

Penelitian yang dapat mencapai tujuan di atas diharapkan memberikan arti penting dalam kehidupan, yaitu sebagai berikut:

1. Agar para pembaca dapat menampilkan Islam yang *kaffah* dengan wajah yang ilmiah, moderat dan konstruktif, terutama berkaitan dengan ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan ummat Islam Indonesia dalam penelusuran hukum dari suatu persoalan yang dihadapi ummat Islam Indonesia sehingga setiap persoalan yang muncul dapat menemukan jawaban

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang tepat dan realistis untuk diterapkan dengan segala perubahan yang terjadi.

2. Agar para pembaca memahami dan mengenali keberadaan *maqâshid al-syarîah* pada bunga bank dalam kajiannya terkait fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 sehingga dapat menjadi acuan ataupun sandaran dalam menghadapi problematika kehidupan yang berkembang pada masyarakat terutama berkaitan dengan transaksi perbankan.
3. Sebagai acuan bagi bank syariah untuk melakukan perbaikan dalam segala hal baik perbaikan sistem yang lebih mengacu kepada tuntunan syariat Islam maupun dari aspek perbaikan pelayanan kepada nasabah dan juga perbaikan dari aspek fasilitas agar dapat lebih kompetitif dalam menghimpun dana masyarakat yang *sur plus* sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional yang bertahan dengan konsep bunga sebagai instrumen transaksi utama.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam di Pascasarjana UIN Suska Pekanbaru.

#### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Proses penetapan fatwa mengenai hukum bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia.
- b. *Mashalahat* dan *mafsadat* bunga bank.
- c. Persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan fatwa MUI tentang bunga bank tersebut.
- d. Persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan bank syariah tersebut.
- e. Pengaruh persepsi pengusaha Riau berkaitan dengan bank syariah terhadap loyalitas kepada bank syariah
- f. Fatwa pengharaman bunga bank oleh Majelis Ulama Indonesia ditinjau dalam perspektif *Maqâshid al-syarîah*.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum islam baik yang berkenaan dengan *Maqâshid al-syarîah*, fatwa dan khususnya hukum penerapan bunga bank dalam transaksi keuangan dan dampaknya terhadap perkara-perkara hukum keluarga.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti analitis tentang aspek penerapan *maqâshid al-syariah* dalam fatwa MUI tentang bunga bank.
- 3) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kajian tentang perbankan terutama perbankan syariah dan akad-akad yang dipraktekkan di dalamnya.
- 4) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi kepada ummat Islam agar berhati-hati dalam *mentasharrufkan* harta terutama uang agar terjaga hubungan keluarga yang baik dan langgeng serta kuat dari aspek perekonomiannya.

**b. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini bagi lembaga keuangan syariah dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan perusahaan berkaitan dengan sosialisasi tentang keharaman bunga bank dan dampak yang ditimbulkannya serta alternatif pengganti yang dipraktekkan oleh bank syariah sebagai pengganti sistem keuangan berbasis bunga.
- 2) Bagi akademisi, sebagai penambah wawasan keilmuan dan kepustakaan di bidang manajemen pemasaran.

**E. Kerangka Teori**

Sebagai dasar penguatan untuk penyelesaian penelitian ini, peneliti menelusuri beberapa teori yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian ini nantinya, yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teori *maqâshid al-syarîah*, teori ini mengkaji tentang tujuan disyariatkannya suatu perkara oleh Allah SWT baik secara tersurat maupun tersirat dalam seluruh atau sebahagian besar dari ketetapan hukum Islam yaitu bahwa Allah SWT enurunkan semua syariat hanyalah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Pada awalnya kajian *maqâshid al-syarîah* ini menjadi kajian dalam penerapan *qiyâs, istishlâh atau mashlahah mursalah* terutama ketika membahas *munâsib, ‘illat atau masâlik al-‘illah*, hal ini dapat dirujuk kepada kitab *al-burhân fî ushul al-fiqh* karya Imam al-Juwaini, *al-mustashfâ* karya Imam al-Ghazali, *kitab al-mu’tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Kajian ini kemudian mencapai puncaknya pada era Imam al-Syatibi melalui karya monumentalnya *kitab al-muwâfaqât*. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu *maqâshid al-syarîah* yang kemudian digelar sebagai bapak *maqâshid al-syarîah*, namun bukan berarti sebelumnya tidak ada pengkajian tentang *maqâshid*.

Kemudian pada era berikutnya pengkajian ini tidak lagi terpaku kepada *maqâshid al-syarîah* ulama klasik, muncullah beberapa ulama kontemporer yang menawarkan banyak konsep *maqâshid*, yang dimana era ini secara substansial dimulai dari pemikiran Ibnu Taimiyyah dan mengalami kemajuan di era Ibnu ‘Asyur, Ahmad



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raisuni, Yusuf al-Qardlawi dan sebagainya, meskipun pemikiran ulama klasik juga tetap menjadi rujukan, begitu pula dalam pendalaman penelitian yang akan peneliti lakukan ini.

Inti pokok pembahasan dari teori *maqâshid al-syarîah* yang akan peneliti jabarkan dalam penelitian ini adalah mencakup: hakekat *maqâshid al-syarîah*, pembagiannya, sejarahnya, metode untuk mengetahuinya, konsep *mashlahah* sebagai *maqâshid al-syarîah* dan *maqâshid al-syarîah* sebagai sumber penetapan hukum.

2. Teori fatwa, teori ini membahas tentang upaya penjelasan dari seseorang yang masuk dalam kategori *mufthî* disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum Islam, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Bila dihubungkan dengan konteks sekarang ini, otoritas fatwa ini lebih bersifat kelembagaan dari pada individual.

Cakupan dari pembahasan teori ini adalah: pengertian fatwa, Dasar hukumnya, macam-macamnya, pihak-pihak pembuat fatwa dan kedudukan fatwa dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai sandaran teori mengenai fatwa ini, peneliti lebih dalam melihat kepada pemikiran Yusuf al-Qardlawi dalam kitab “*al-fatwa baina al-indibâd aw al-tasayyub*” dan juga beberapa kitab “*ushul fiqh*”

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori bunga bank, teori ini menguraikan tentang kedudukan bunga, macam-macam bunga bank, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan bunga bank dan juga teori dalam penentuan tingkat bunga bank.

Peneliti cenderung dalam uraian teori bunga bank ini merujuk kepada pemikiran Dr. Kasmir dalam buku “*Dasar-dasar Perbankan*”, kemudian Prof. Dr. Boediono dalam buku “*Teori pertumbuhan Ekonomi*” dan juga Prof. Dr. Sadono Sukirno dalam buku “*Pengantar Teori Makro Ekonomi*”.

4. Teori perbankan, teori perbankan ini mengkaji tentang hakekat bank, fungsi bank, macam-macamnya, kegiatan usaha bank, akad-akad perbankan dan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Teori menjadi penting untuk ditampilkan sebagai bagian dari penguatan teori lain sehingga pengambilan kesimpulannya nanti dapat dipertimbangkan melalui berbagai aspek dan komprehensif.

Rujukan peneliti dalam menguraikan tentang bank ini adalah Prof. Dr. Veithzal Rivai dalam buku “*Manajemen lembaga keuangan*”, Prof. Dr. Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam buku “*Bank dan Lembaga Keuangan*”, Dr. M. Syafi’i Antonio dalam buku “*Bank syariah Dari Teori Ke Praktek*”, Dr. Eugene F. Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Ir, Karim Adiwarmanto SE, M.B.A., M.A.E.P., “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*” Dr.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasmir dalam buku “*Dasar-Dasar Perbankan*” Prof. Dr. Muhammad, dalam buku “*Bank syariah: Analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman*” dan beberapa refensi lainnya yang masih relevan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran (*mixed methode*) atau kombinasi antara kajian kualitatif (*qualitative methode*) secara kualitatif dengan kajian *survey* secara kuantitatif (*quantitative methode*), untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan disertasi ini, penulis menggunakan studi lapangan dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, penulis dari dokumen milik Majelis Ulama Indonesia berupa kumpulan fatwa khususnya fatwa nomor 01 tahun 2004 tentang bunga juga data-data lain yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini melalui proses wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait dan termasuk konsep-konsep yang dikeluarkan oleh ulama berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah* khususnya yang berkaitan langsung dengan alasan pengharaman bunga sebagai instrumen penting dalam muamalah keuangan baik secara personal maupun secara lembaga juga data-data *survey* dengan menggunakan kuisisioner kepada para pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan persepsi mereka terhadap

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwa bunga bank dan juga bank syariah serta implikasinya terhadap memilih dan loyal terhadap bank syariah.

Adapun data sekunder diambil dari landasan yuridis berupa jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain data primer dan sekunder, penulis juga menggunakan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema pembahasan disertasi ini.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan oktober 2016 ketika awal pengajuan proposal Disertasi yang diikuti dengan pra penelitian, kemudian mengikuti seminar proposal disertasi dengan tema “*bunga bank dalam perspektif maqâshid al-syarîah (kajian terhadap fatwa MUI nomor 01 tahun 2004)*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Doktor pascasarjana pada jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA Riau hingga selesai.

Adapun waktu yang peneliti tempuh dalam penyelesaian naskah disertasi ini adalah sembilan bulan sampai disahkannya disertasi ini untuk diujikan dalam seminar hasil penelitian, rincian waktu penelitian yang peneliti lewati dalam penyelesaian naskah disertasi ini, baik yang peneliti lakukan di kantor majelis ulama

Indonesia pusat maupun di kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.7**  
**Waktu Penelitian**

| No | Kegiatan                           | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni |
|----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1  | Melakukan pra penelitian           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 2  | Pengajuan Proposal                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 3  | Seminar Proposal                   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 4  | Penentuan Promotor dan Co-Promotor |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 5  | Proses Penelitian                  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 6  | Bimbingan Disertasi                |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 7  | Seminar Hasil Penelitian           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 8  | Ujian Tertutup                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 9  | Ujian Terbuka                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

Setelah mengikuti seminar hasil, peneliti menerima beberapa masukan untuk perbaikan disertasi ini dengan melakukan penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

survey berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap fatwa bunga bank dan bank syariah sehingga peneliti membutuhkan tambahan waktu yang peneliti manfaatkan yaitu dari bulan januari ke bulan februari 2018 di kota Pekanbaru.

Adapun tempat dari penelitian ini dilakukan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan fatwa dan proses penetapannya, juga di provinsi Riau terutama kota Pekanbaru tempat penulis bermukim untuk melakukan survey berkaitan dengan persepsi mereka terhadap fatwa bunga bank dan juga bank syariah serta implikasinya terhadap memilih dan loyal terhadap bank syariah serta pengolahan data dan penulisan laporan hasil penelitiannya karena penelitian ini merupakan penelitian campuran antara kualitatif (*Qualitative research*) yang hanya membutuhkan referensi wawancara, dokumentasi dan penyiapan buku-buku referensi mendukung yang semuanya dapat peneliti dapatkan secara langsung di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta dan juga di beberapa pustaka baik di Jakarta maupun di Pekanbaru juga kuantitatif (*quantitative research*) yang menyangkut survey persepsi mereka terhadap fatwa bunga bank dan juga bank syariah serta implikasinya terhadap memilih dan loyal terhadap bank syariah.

### 3. Teknik Penulisan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknis penulisan disertasi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan Disertasi PPs UIN SUSKA Riau yang ditulis oleh *Team* (Edisi Revisi) *Pedoman Penulisan Disertasi*, Program Doktor Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2017. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisa. Analisa merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian.

#### 4. Informan atau Populasi dan Sampel

Informan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yaitu diantaranya anggota Majelis Ulama Indonesia pusat yang berada di Jakarta terutama komisi fatwa, anggota dewan syariah nasional di Jakarta terutama yang juga masuk di kepengurusan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) juga kalangan pengusaha muslim yang pernah menjadi nasabah perbankan konvensional yang berbasis bunga dan beralih ke penggunaan jasa perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dan penetapan margin keuntungan dari transaksi-transaksi kontrak/akad yang sejak awal sudah jelas dalam penetapan keuntungannya (*Natural Certainly Contract*).

Populasi yang peneliti survey dalam penelitian ini adalah para pengusaha muslim di provinsi Riau yang tergabung di organisasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), FORUM BISNIS IKPM Gontor Cabang Riau dan juga PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Riau yang beragama Islam yang berjumlah 204 orang, para pengusaha muslim tersebut bergerak di berbagai bidang usaha.

Adapun sampel yang peneliti ambil dari sejumlah populasi tersebut adalah sebanyak 102 orang atau 50 % dari total jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian disertasi ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah data wawancara, dokumen terkait dengan penelitian seperti: fatwa Majelis Ulama Indonesia khususnya berkaitan dengan penetapan keharaman bunga bank dan juga konsep-konsep ulama yang berkaitan dengan penggunaan *maqâshid al-syariah* sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penetapan keharaman bunga bank, diperkuat dengan data kuisioner yang berkaitan dengan persepsi pengusaha muslim Riau terhadap fatwa bunga bank dan juga bank syariah serta implikasinya terhadap memilih dan loyalitas kepada bank syariah.

## 6. Analisis Data



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk data kualitatifnya dan analisis kuantitatif untuk data kuisisionernya. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan dideskripsikan dan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Apakah data-data tersebut termasuk sumber primer atau sumber sekunder.

Adapun teknis identifikasi kajian penelitian ini melalui langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan datanya dimulai dengan proses wawancara dan pengambilan dan penelusuran dokumen terkait diteliti dan dikaji baik dari aspek hukum maupun *maqâshidnya* dalam tinjauan Islam, kemudian melakukan survey dengan menyebarkan kuisisioner kepada para responden yang telah peneliti tetapkan yaitu para pengusaha muslim di provinsi Riau dan data-data hasil survey tersebut diolah secara statistik dan kemudian dibuat kesimpulan serta analisis terhadap data-data tersebut.

Data-data tersebut diolah secara mendalam, pengolahan data serta analisa ini dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan yang tepat dan secara mendalam baik yang berkaitan dengan persepsi fatwa, bank syariah dan juga tujuan ditetapkannya hukum bunga bank yang masuk kategori hukum haram terutama dari aspek *muđlârat* yang banyak ditimbulkan oleh praktek-praktek perbankan yang berbasis bunga kemudian direkonstruksi secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi, verifikasi, serta menganalisa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Metode analisis campuran yang peneliti gunakan dalam disertasi ini adalah metode sekuensial yaitu prosedur penelitian dimana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Metode ini dikatakan sekuensial karena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan dengan *Sequential exploratory* yaitu pertama menggunakan metode kualitatif, dan kedua metode kuantitatif. Tahap pertama, dilakukan pengumpulan data dan analisis data dengan kualitatif, selanjutnya tahap kedua dilakukan pengumpulan data dan analisis data secara kuantitatif, untuk memperkuat hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di tahap pertama.<sup>25</sup>

Adapun mengenai teknik/metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Deskriptif-kualitatif-analitik*, yaitu mengumpulkan informasi faktual secara terperinci dari data yang diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>John W Creswel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 840.

<sup>26</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya)*, Jakarta: Putra Grafika, 2007, hlm. 146.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Deskriptif-kuantitatif-analitik*, yaitu mengumpulkan informasi faktual berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kuisisioner, kemudian hasil survey tersebut diolah dan diambil kesimpulan berdasarkan statistik.
- c. *Induktif*, yaitu dengan mengemukakan data-data, keterangan, fakta-fakta yang secara khusus berkaitan dengan *mudlârat* yang timbul dari penerapan sistem bunga baik secara *muâmalah* individu maupun secara lembaga, persepsi tentang keberadaan bank syariah dan pelayanannya dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari fakta tersebut.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian disertasi ini, peneliti membaginya dalam lima bab bahasan, yaitu:

**BAB I Pendahuluan**, yang memuat: latar belakang, batasan dan rumusan masalah, arti penting penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian terdiri dari pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik penulisan, informan, instrumen penelitian, teknik analisis data dan sistematika penelitian

**BAB II Kajian Teori**, terdiri dari bunga bank berisikan pengertian, macam-macam dan teori penentuan bunga, sejarah bank, pembagian bank, fungsi bank, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, *maqâshid al-syarîah* mencakup



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian, macam-macam, sejarah munculnya *maqâshid al-syarîah*, metode untuk mengetahui tujuan syariat dan *maqâshid al-syarîah* sebagai sumber penetapan hukum, *fatwa* mencakup pengertian, macam-macam fatwa, syarat-syarat penetapan fatwa dan kedudukan fatwa dalam kehidupan ummat Islam, teori persepsi, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis/preposisi penelitian

**BAB III Majelis Ulama Indonesia** mencakup sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, kedudukan, fungsi dan tugas Majelis Ulama Indonesia dan klasifikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

**BAB IV Hasil, Pembahasan dan analisis penerapan *maqâshid al-syarîah* dalam fatwa pengharaman bunga bank.** Terdiri dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, deskripsi fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank, *maslahat* bunga bank dalam transaksi keuangan, *mafsadat* bunga bank dalam transaksi keuangan, Persepsi pengusaha muslim di Riau berkaitan dengan persepsi mereka terhadap fatwa bunga bank dan juga bank syariah serta implikasinya terhadap memilih dan loyal terhadap bank syariah. dan analisis tinjauan *maqâshid al-syarîah* terhadap pengharaman bunga bank sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank.

## **BAB V Penutup**, yang berisi kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

